

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Oktober 2015

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Kepala UPT

Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 36 Tahun 2015

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DALAM PILKADA SERENTAK**

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- e. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1113);

2. Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
 - b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3235/M.PANRB/10/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 Hal : Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3236/M.PANRB/10/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 Hal : Pengawasan PPK Terhadap Netralitas PNS dalam Pilkada Serentak.
3. Untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 secara serentak di beberapa daerah, setiap PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan tidak diskriminatif serta harus netral dari pengaruh golongan dan partai politik;
 - b. Dalam upaya menjaga netralitas PNS dari pengaruh golongan dan partai politik serta untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan jiwa korsa dan agar PNS dapat memusatkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai jabatan masing-masing, maka setiap PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - c. Dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara :
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan atau aset Pemerintah dalam kegiatan kampanye;
 - 3) Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan yang menjadi peserta pilkada, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi : pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada orang lain dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon.

- d. Kepada PNS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan pengawasan terhadap PNS di masing-masing jajarannya untuk menjaga netralitas PNS dalam pemungutan suara serentak pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.
 5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan optimal, kepada para Pejabat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dilarang mengajukan cuti dalam rangka Pilkada serentak dimaksud, untuk menjaga netralitas dan agar dapat melakukan pengawasan terhadap netralitas PNS dan penggunaan aset Pemerintah, termasuk penjatuhan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran, sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai ketentuan.


Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 28 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 19890301 2 001